



PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan izin.
6. Orang adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing di Kota Batam.
7. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun , Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.

9. Juru parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.
10. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir.
11. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir.
14. Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
15. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
16. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
17. Penyelenggara parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
18. Tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
- b. Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lokasi penyelenggaraan parkir yang dapat dikerjasamakan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, waktu pelayanannya ditetapkan mulai pukul 06.00 s/d 20.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di badan jalan;
 - b. penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di Daerah Milik Jalan (DMJ) atau daerah pengawasan jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dengan memperhatikan :
 - a. jalan yang digunakan adalah jalan lingkungan;
 - b. satuan ruang parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan v/c ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 0°, 30°, 45°, 60°, 90°;
 - c. dinyatakan dengan rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan;
 - d. penetapan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Penjabat yang ditunjuk.

- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di Daerah Milik Jalan (DMJ) atau daerah pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dengan memperhatikan :
- a. keluar masuk kendaraan ketempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang ingin mendapatkan izin penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang terdiri dari :
- a. Persyaratan administrasi :
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 2. Akte Pendirian Perusahaan;
 3. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Jasa Perparkiran;
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan.
 - b. Persyaratan teknis :
 1. Tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 2. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah kepusat-pusat kegiatan;
 3. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;

4. Harus memiliki batas-batas khusus untuk taman / pelataran / lingkungan parkir;
 5. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraanya;
 6. Fasilitas Parkir Tempat Khusus Parkir dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan tempat parkir.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Ulang Izin

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan di tempat khusus parkir setelah mendapat izin wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan izin dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan di tempat khusus parkir.
- (3) Pendaftaran ulang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB IV JURU PARKIR

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara parkir harus menempatkan juru parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruang parkir.

- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. Mengatur keluar dan masuk kendaraan dari / ke tempat parkir;
 - b. Menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir.
- (3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
 - b. Seragam khusus;
 - c. Tanda pengenalan; dan
 - d. Kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 8

Setiap penyelenggara parkir yang mempekerjakan orang sebagai juru parkir menjadi tenaga kontrak/tenaga harian lepas/karyawan harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang tenaga kerja.

BAB V BIAYA PARKIR

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.
- (2) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penggunaan per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara parkir melalui Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dan pertimbangan berdasarkan antara lain kriteria layanan, tingkat pengembalian investasi, nilai suku bunga berjalan dan pertimbangan administrasi / teknis lainnya.

- (5) Pembahasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama dengan unsur asosiasi penyelenggara parkir dan/atau instansi lainnya.
- (6) Tata cara dan persyaratan penetapan biaya parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (7) Biaya parkir sebelum ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sama dengan tarif retribusi ditempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 10

Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Secara Borongan

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan secara borongan yang pelaksanaannya dilakukan secara lelang.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lelang kegiatan pemungutan retribusi yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bukan pelelangan retribusinya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas/tempat pemungutan setiap kali parkir dan berlangganan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir atau stiker parkir berlangganan.

(3) Pembayaran atas pemungutan berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan.

(4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA BATAM,

dto.

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto.

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kota Batam
Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum Setdako Batam



Demi Hasfinul NST, SH, M.Si

Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009

BUKTI PEMBAYARAN BERUPA KARCIS DAN STIKER PARKIR BERLANGGANAN

a. Karcis Parkir



b. Stiker Parkir Berlangganan



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kota Batam
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum Setdako Batam



Demi Hasfinul NST, SH, M.Si
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009

WALIKOTA BATAM

dto.

Drs. AHMAD DAHLAN, MH